



P U T U S A N

Nomor : 1869 K/PDT/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MICHAEL OENDOEN**, beralamat di Jalan Kedoya Garden Raya kav. 1 Apartement Wesling Tower B Lt. 10-01 Jakarta Barat, yang menamakan dirinya sebagai Ketua Panitia Munas PBI I 1999-2000 ;
2. **Drs. MANSYUR ALFARISYI**, beralamat di Pegangsaan Dua/41 RT. 001/04 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang menamakan dirinya baik sebagai Sekretaris Panitia Munas PBI I 1999-2000 maupun sebagai Sekretaris Jenderal DPP PBI ;
3. **Drs. L.T. SUSANTO**, beralamat di Gedung DPR R.I. Lt. 22 FKKI Senayan Jakarta, yang menamakan dirinya sebagai Ketua Umum DPP PBI, dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasanya : Siegvrieda, S.H., M.H. dan Rekan, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Jembatan Tiga, Komplek 38 Blok C 12, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 10 Pebruari 2003, para Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat I, II, III dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi/para Pembanding ;

M e l a w a n

NURDIN PURNOMO dan TAN SUNK FUK, masing-masing
selaku ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak atas nama Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia (PBI), beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 33 C Jakarta, dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya : R.O. TAMBUNAN, S.H. dan Rekan, Advokat & Pengacara, berkedudukan di Perkantoran Majapahit Permai Blok B-112 Jalan Majapahit No. 18-24, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 3 April 2003, para Termohon Kasasi, dahulu Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 23, 24 dan 25 Pebruari 2000, Tergugat I dan II telah menyelenggarakan Munas PBI I bertempat di Hotel Golden Jakarta, akan tetapi Munas tersebut tidak sah karena :

1. Pembentukan Panitia yang dipimpin oleh Tergugat I dan II tersebut adalah tidak sah karena tidak dibentuk oleh DPP yang sah, lagi pula Tergugat I dan II sejak tanggal 14 Pebruari 2000 telah dipecat sebagai anggota PBI (vide Surat Keputusan tanggal 14 Februari 2000 masing-masing No. PBIKU 520 dan No. PBIKU 521) bukti P.1, P.3 ;
2. Melanggar ketentuan AD partai dimana pada Bab XI Pasal 18 ayat 1 menyebutkan : "Musyawarah Nasional adalah musyawarah tingkat nasional yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi PBI diadakan

setiap ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 5 (lima) tahun sekali". Sedangkan PBI sejak didirikan pada tanggal 1 Juni 1998 hingga sekarang belum mencapai 5 (lima) tahun (bukti P.3) ;

3. Para peserta dari Munas tersebut tidak memenuhi ketentuan AD Pasal 11 ayat 1 berbunyi : "Musyawarah Nasional (Munas) / Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah anggota Majelis Perwakilan Pusat (MPP) ditambah dua pertiga dari jumlah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Dati I". Dalam kenyataannya dari 70 orang anggota MPP yang hadir hanya 2 orang sehingga tidak mencapai 2/3, demikian pula dari 25 DPD yang ada hanya 7 DPD yang secara sah terwakili ;

Bahwa oleh karena Munas tersebut tidak sah, maka dengan sendirinya semua produk dari Munas itu termasuk pembentukan DPP PBI yang dipimpin oleh Tergugat III dan II adalah tidak sah ;

Bahwa Tergugat III dan II yang mengaku selaku pengurus DPP PBI telah membuat serangkaian keputusan dan kegiatan yang sangat merusak sendi-sendi partai seperti :

- menarik keanggotaan Ketua Umum yang sah dari KPU ;
- membuat instruksi-instruksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ;
- dan lain-lain perbuatan yang sangat tercela ;

Oleh karena itu para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik moril maupun material kerugian mana ditaksir tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kerugian mana menurut hukum harus dibebankan pada para Tergugat secara tanggung renteng ;

Bahwa demi terselenggaranya kehidupan kepartaian yang sehat sebagai sarana demokrasi, perlu adanya putusan sela yang secara provisional melarang Tergugat III dan II melakukan kegiatan kepartaian dengan

mengatasnamakan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan DPP PBI sampai adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang akurat, oleh karena itu beralasan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun para Tergugat naik banding, kasasi atau verzet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Melarang Tergugat III dan II melakukan aktivitas kepartaian dengan mengatasnamakan DPP PBI hasil Munas I sampai adanya putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini ;
2. Menghukum Tergugat III dan II baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap kegiatan/tindakan yang dilakukannya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan secara hukum pembentukan Panitia Munas PBI I 1999-2000 yang dipimpin oleh Tergugat I dan II adalah tidak sah dan batal ;
2. Menyatakan secara hukum kepengurusan DPP PBI yang dipimpin oleh Tergugat III dan II tidak sah dan batal ;
3. Menyatakan secara hukum kepengurusan DPP PBI yang dipimpin oleh Penggugat adalah satu-satunya kepengurusan yang sah ;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

6. Menyatakan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat naik banding, kasasi atau verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
7. Menghukum para Tergugat membayar ongkos perkara ;
8. Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Dalam Eksepsi :

1. Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat (*Eksepsi disqualify-catoir*).

Bahwa berdasarkan Keputusan Munas I PBI No. 12/MUNAS I-PBI/II/2000 tanggal 24 Pebruari 2000 (bukti T-1) telah disahkan Kepengurusan DPP PBI 2000-2005, dimana Nurdin Purnomo dan Tan Sunk Fuk tidak lagi menjabat Ketua umum dan Sekjen DPP PBI, sehingga sejak itu keduanya tidak berwenang lagi bertindak atas nama PBI ;

Bahwa namun ternyata pada tanggal 10 Maret 2000 keduanya masih dengan mengatasnamakan PBI memberikan kuasa kepada R.O. Tambunan, S.H. dkk untuk mengajukan gugatan ini ;

Bahwa karena itu sejak keduanya tidak lagi menduduki jabatan-jabatan tersebut, dalam gugatannya mereka juga tidak berani menyebut diri selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PBI, melainkan hanya menyebut "selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak atas nama PBI", maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan salah alamat/kurang pihak.

Bahwa pengangkatan Tergugat I dan II sebagai Ketua dan

Sekretaris ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Panitia Munas I PBI bukan atas kemauan Tergugat I dan II, melainkan diputuskan dalam Rapat DPP PBI Tahun II/41 tanggal 22 Januari 2000 guna menyerap aspirasi dari lebih dari 2/3 jumlah DPD yang menghendaki untuk segera diadakannya Munas I PBI (vide bukti T-2) ;

Bahwa demikian pula pengangkatan Tergugat III dan II sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP PBI juga bukan atas keinginan Tergugat III dan II, melainkan merupakan kemauan dan seluruh peserta Munas I PBI, yang terdiri atas tidak kurang dari 2/3 jumlah DPD yang ada, yakni 19 DPD dari 23 DPD seluruh Indonesia (vide Bukti T-1) ;

Bahwa karena itu gugatan yang pada dasarnya bermaksud menganulir keabsahan kepengurusan DPP PBI hasil Munas I PBI, yang ditujukan kepada Tergugat I, II dan III bukan kepada DPP PBI dan seluruh peserta Munas I, telah salah alamat (*error in persona*) atau setidaknya kurang pihak karena tidak diikutsertakannya DPP PBI dan seluruh peserta Munas I ;

3. Gugatan tidak jelas, kabur dan kacau balau (*eksepsi obscur libel*).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 5 mengklaim adanya jumlah kerugian yang dideritanya “diatur tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,-“ ;

Bahwa gugatan yang tidak disertai rincian mengenai kerugian apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 429 K/Sip/1970 yang menyatakan : “Ganti kerugian sejumlah uang tuntutan tanpa rincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/ tidak sempurna” ;

Bahwa disamping itu Penggugat juga tidak menyebutkan secara

konkrit ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkrit produk mana dari Munas itu yang tidak sah, keputusan dan kegiatan mana yang merusak sendi-sendi partai, instruksi-instruksi mana yang bertentangan dengan AD, pula pasal-pasal mana dari AD yang dilanggar oleh instruksi-instruksi itu, dan perbuatan mana yang sangat tercela, quod non, dan karenanya sudah sepatutnya gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 21 November 1970 No. 492 K/Sip/1970 yang berbunyi : “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan : agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi disebutkan putusan-putusan yang mana, agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana ;

Dalam Rekonsensi :

Bahwa Munas I PBI yang berlangsung pada tanggal 23 dan 24 Februari 2000 adalah sah karena DPP PBI, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) ART, pada 5 Februari 2000 telah mengatur lebih lanjut apa yang belum diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) ART PBI (vide Bukti PR-1) ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Munas I PBI No. 12/MUNAS I-PBI/II/2000 tanggal 24 Februari 2000 (vide Bukti PR-2), telah disahkan Kepengurusan DPP PBI 2000-2005 dimana Nurdin Purnomo dan Tan Sunk Fuk tidak lagi menjabat Ketua umum dan Sekjen DPP PBI, sehingga keduanya sejak itu tidak berwenang lagi bertindak atas nama PBI ;

Bahwa namun ternyata pada tanggal 17 Maret 2000 keduanya dengan mengatasnamakan PBI itu melalui kuasa-kuasanya R.O. Tambunan, S.H. dkk tetap mengajukan gugatan ini ;

Bahwa akibat gugatan ini Penggugat I, II dan III Rekonsensi/

Tergugat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II dan III Konkurs telah mengalami kerugian baik secara moral maupun materiil yang semuanya itu patut dibebankan kepada Tergugat I dan II Konkurs secara tanggung renteng dengan jumlah seluruhnya Rp. 205.100.663.830,00 (dua ratus lima milyar seratus juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang rinciannya seperti tersebut dalam gugatan konkurs ;

Bahwa Penggugat II dan III Konkurs/Tergugat II dan III Konkurs mereservir haknya untuk mengajukan tuntutan penggantian kerugian materiil dalam perkara terpisah dengan perkara ini ;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan II Konkurs yang mengajukan gugatan dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena berdasarkan Keputusan Munas I PBI No. 12/MUNAS I-PBI/II/2000 Tergugat I dan II Konkurs tidak lagi menjabat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PBI, sehingga tidaklah patut keduanya masih mengajukan gugatan ini dengan mengatasnamakan PBI, yang dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman bahkan perselisihan-perselisihan yang tajam diantara para pengurus DPD/DPC PBI serta pendukung/simpatikan PBI, disamping pengajuan gugatan ini pun tidak sesuai dengan fatsoen moral dan etika politik sebagai insan PBI, karena seharusnya persoalan intern partai diselesaikan melalui jalur organisasi, dan bukan dengan mengajukan gugatan ini yang sangat besar dampaknya bagi kelangsungan partai ;

Bahwa perbuatan dan cara yang ditempuh oleh Tergugat I dan II Konkurs tersebut, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau melanggar kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan barang orang lain dalam pergaulan hidup (*maatshapplelijke betamelijkheid*) sebab

sepatutnya ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Tergugat I dan II Rekonpensi memperkirakan apa-apa yang akan menimpa diri dan harta benda orang lain sebelum gugatan itu dimajukan ke muka Hakim, sedangkan Tergugat I dan II Rekonpensi sebagai bekas Ketua Umum dan bekas Sekjen PBI sudah mengetahui atau setidaknya-tidaknya harus dianggap patut mengetahui bahwa penyelesaian masalah intern hanya sah atau dapat diselesaikan melalui jalur organisasi partai mengingat kedaulatan tertinggi ada pada anggota-anggotanya ;

Bahwa Penggugat I, II dan III Rekonpensi ada kekhawatiran Tergugat I dan II Rekonpensi akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari gugatan ini, sehingga untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi illusoir, sangatlah beralasan Penggugat I, II dan III Rekonpensi memohon agar Pengadilan menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan II Rekonpensi, yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri ;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan oleh karenanya sangatlah beralasan bagi Penggugat I, II dan III Rekonpensi memohon agar Pengadilan memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Provisi :

- Menolak seluruh tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Biaya perkara menurut hukum ;

Dalam ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

Primair :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I, II dan III Rekonpensi/Tergugat I, II dan III Konpensi ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah Musyawarah Nasional I Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Golden Jakarta pada tanggal 23 dan 24 Februari 2000 ;
4. Menyatakan Tergugat I dan II Rekonpensi/Penggugat I dan II Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan II Rekonpensi/Penggugat I dan II Konpensi untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian moriel kepada Penggugat I, II dan III Rekonpensi masing-masing sebesar Rp. 200.000.000.000,00 dan ganti kerugian materiil kepada Penggugat I Rekonpensi sebesar Rp. 5.100.663.830,00 ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet atau kasasi ;
7. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

- Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 9 Nopember 2000 Nomor : 083/Pdt.G/2000/PN.JKT.BAR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi para Tergugat ;

Dalam ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini seluruhnya berjumlah Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini yang berjumlah Nihil ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III dalam Konpensi/para Penggugat dalam Rekonpensi/para Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Maret 2002 No. 583/PDT/2001/PT.DKI, ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III dalam Konpensi/para Penggugat dalam Rekonpensi/para Pembanding pada tanggal 6 Pebruari 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III dalam Konpensi/para Penggugat dalam Rekonpensi/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 10 Pebruari 2003 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 20 Pebruari 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 083/PDT.G/2000/PN.JKT.BAR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2003 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada
tanggal ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Maret 2003 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 April 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 3 alinea 4 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan dalam perkara a quo, berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan segala alasan dan pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar putusannya sudah tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri didalam memutus perkara ini, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan" ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut salah menerapkan hukum, ternyata Judex Factie hanya berpendapat menguatkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa disertai alasan yang tepat dan dasar hukum yang benar ;

Bahwa Judex Factie tersebut telah salah menerapkan hukum, karena menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang

Partai ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik yaitu : "Partai Politik didirikan dengan akte notaris dan didaftarkan pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia" ;

Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, sebagai Pengurus DPP PBI dan juga sebagai Panitia Munas I PBI selalu mengacu pada Pasal 4 ayat (1) tersebut mengenai akte pendirian yaitu akte No. 38 tanggal 16 Agustus 1998 Notaris Yudo Paripurno, SH. (vide T-I), yang mana akte tersebut pula memuat Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia ;

Bahwa Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II telah melaksanakan Munas I PBI sudah tepat dan benar karena mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PBI (vide T -1), sehingga mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat yaitu :

- Pada Rakernas II tanggal 19-21 Maret 1999 telah disepakati dalam rapat pleno tentang perlunya Munas PBI karena telah sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar tentang kewenangan DPP, Pasal 20 ayat 1, 2, 3 Anggaran Dasar tentang Rakernas, Pasal 14 ayat 1 dan 2 Anggaran Rumah Tangga tentang Rakernas (vide T -4) ;
 - Ditindaklanjuti dengan rapat DPP PBI pada tanggal 14 Desember 1999 telah disetujui oleh para peserta rapat bahkan oleh Termohon Kasasi sendiri tentang perlunya Munas PBI karena telah sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar tentang wewenang Munas, Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar tentang Munas, Pasal 8 ayat 5 Anggaran Rumah Tangga tentang Wewenang Munas ;
- Hal ini didukung pula oleh keterangan 3 orang saksi di bawah sumpah dari para Pemohon Kasasi yaitu saksi Firry Kasim, saksi Daniel Abbas, saksi Drs. Joseph K. Mangondow (anggota DPRD DKI Jakarta) ;
- Usulan 18 Dewan Pimpinan Daerah PBI se Indonesia perlunya Munas PBI (vide T -5) ;

- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Panitia Munas I PBI (Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II) diputuskan dan dikukuhkan dalam rapat DPP PBI tanggal 23 Januari 2000 sesuai Surat Keputusan DPP PBI No. 01/Ist/DPP-PBI/I/2000 tanggal 23 Januari 2000 tentang Pengesahan Panitia Munas I PBI (vide Pasal 8 ayat 5 Anggaran Rumah Tangga PBI) ;
- Bahwa setelah Munas I PBI dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II sebagai Panitia Munas telah dihadiri oleh lebih dari dua pertiga jumlah Ketua DPD yaitu dihadiri 18 DPD (vide T -18), kemudian hasil Munas I PBI didukung oleh 19 DPD PBI se Indonesia (vide T -19) ;

Demikian Munas I PBI tanggal 23-24 Pebruari 2000 maupun hasil-hasilnya adalah sah menurut hukum, karena telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PBI (vide T -1) sebagai dasar hukum dan acuan dalam roda organisasi Partai Politik ;

2. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum mengenai materi gugatan dalam pokok perkara.

Judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yaitu :

"Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dapat diterima dan dikabulkan, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan materi gugatan para Penggugat maupun surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)" (vide Putusan judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat halaman 53 alinea 6); Judex facti Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukumnya yaitu :

"Menimbang, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan dalam perkara a quo, berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan segala alasan dan pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar putusannya sudah tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri di dalam memutus perkara ini, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan" (vide Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi halaman 3 alinea 4) ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut salah menerapkan hukum, karena materi gugatan yang tertuang dalam pokok perkara merupakan hal yang sangat penting sekali bagi Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III untuk dipertimbangkan, karena untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pelaksanaan Munas I PBI tanggal 23-24 Desember 2000 secara yuridis tentang keabsahan Munas I PBI maupun hasil-hasil Munas I PBI ;

Judex Facti seharusnya dalam memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, pertimbangan hukumnya harus mempertimbangkan pokok perkara, karena merupakan esensi dalam kehidupan partai dan demi kelangsungan PBI yang notabene adalah milik masyarakat luas untuk memperoleh kepastian hukum tentang keabsahan Munas I PBI dan hasil-hal Munas I PBI ;

Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk mempertimbangkan pokok perkara agar seluruh anggota PBI di Indonesia maupun masyarakat luas

pada ...



pada umumnya tidak bingung dan dapat mengetahui secara pasti serta menilai secara objektif dan tidak berstatus quo terhadap keberadaan Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia, maka untuk kepentingan kelangsungan kehidupan Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia agar kekuatan partai tetap eksis dan mendapat legitimasi dari kalangan masyarakat luas pada umumnya maupun dari Pemerintah, perlu mendapat status yang jelas secara yuridis dari Badan Peradilan, yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan pada tahap upaya hukum di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Dengan demikian perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung dalam pokok perkara, oleh karena pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun Judex Factie Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum dalam pokok perkara, maka pertimbangan Judex Factie tersebut harus dibatalkan ;

3. Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa penerapan hukum pembuktian Judex Factie ternyata sangat bertentangan dan tidak berdasar menurut hukum, karena jika Termohon Kasasi menggugat Panitia Munas atau yang disebut dengan team 9 (sembilan) berarti diri Termohon Kasasi nantinya akan digugat sendiri oleh Termohon Kasasi, karena Termohon Kasasi adalah termasuk anggota 9 (sembilan) yang terbentuk dalam Panitia Munas I PBI (vide T-6 dan keterangan 3 orang saksi di bawah sumpah yaitu saksi Firry Kasim, saksi Daniel Abbas, saksi Joseph K. Mangondow) ;

Hal ini jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, seharusnya Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukum mengenai penerapan hukum pembuktian harus lebih diutamakan dan atau dimasukan dalam pokok perkara sebagaimana bukti T-1, T-4, T-5, T-6, T-8, T-18, T-19 dari para Pemohon Kasasi, bukan dalam eksepsi,

karena ...



karena penerapan hukum pembuktian pada pokok perkara jauh lebih penting dan sangat esensi untuk memperoleh legitimasi serta eksistensi dalam kehidupan partai politik dan juga menyangkut legitimasi masyarakat luas dan Pemerintah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum, maka perlu mendapat status yang jelas secara juridis dari Badan Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dengan demikian penerapan hukum pembuktian dalam eksepsi yang dilakukan oleh Judex Factie harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d ad. 5. :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, sebab tidak melampaui batas wewenangnyanya, tidak salah menerapkan hukum pembuktian, lagi pula pertimbangan dan putusan judex facti telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I : ...



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : 1.
MICHAEL OENDOEN, 2. **Drs. MANSYUR ALFARISYI**, 3. **Drs. L.T.
SUSANTO** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Senin, tanggal **28 Agustus 2005** oleh Iskandar Kamil, S.H.
Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Djoko Sarwoko, S.H.,M.H. dan Moegihardjo, S.H. Hakim-Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu
juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./.-
Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.
ttd./.-
Moegihardjo, S.H.

K e t u a ;
ttd./.-
Iskandar Kamil, S.H.

Biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 493.000,-

Panitera Pengganti ;
ttd./.-
Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Jumlah	Rp. 500.000,-
--------	---------------

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H.,M.H.
NIP. 040.030.169.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)